



PUTUSAN

Nomor : 845/Pid.B/2023/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Intan Purnama Alias Intan;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur /Tgl.Lahir : 18 tahun / 10 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalijati Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);
2. Nama lengkap : Riko Simanullang Alias Riko;
Tempat lahir : Arbaan;
Umur /Tgl.Lahir : 22 tahun / 6 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rantau VII Rt.003.Rw.003 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Depot Air Minum;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;



Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 845/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 845/Pid.B/2023/ PN.Pbr., tertanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-341/PKN/07/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **INTAN PURNAMA Als INTAN** dan terdakwa II **RIKO SIMANULLANG Als RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **INTAN PURNAMA Als INTAN** dan terdakwa II **RIKO SIMANULLANG Als RIKO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi terpasang BM 3878 AD.
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 An. Khaidir.



Dikembalikan kepada saksi Yunita Yulianti.

4. Membebani terdakwa I **INTAN PURNAMA Als INTAN** dan terdakwa II **RIKO SIMANULLANG Als RIKO** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-341/Pekan/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa mereka terdakwa I **INTAN PURNAMA Als INTAN** dan terdakwa II **RIKO SIMANULLANG Als RIKO** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kosan Putri Tengah Kota Jl. Serayu No. 05A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***".

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, terdakwa I Intan Purnama Als Intan bertemu dengan terdakwa II Riko Simanullang Als Riko di Kosan Putri Tengah Kota Jl. Serayu No. 05A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian para terdakwa merencanakan untuk memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti yang merupakan teman satu kosan terdakwa I dengan cara



meminjamnya kepada saksi Yunita Yulianti, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, setelah terdakwa I mengemas semua pakaian-pakaian miliknya ke dalam kantong plastik, terdakwa I mendatangi kamar kosan yang ditempati saksi Yunita Yulianti lalu meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan berkata "Kak, pinjam motormu untuk beli nasi bungkus", dan dijawab oleh saksi Yunita Yulianti "Iya dek, ini kuncinya (sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut)", setelah menerima kunci tersebut, terdakwa I lalu pergi membawa sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti menuju Rumah Makan Ampera 9000 dimana terdakwa II sudah menunggu, selanjutnya para terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut dan tidak mengembalikannya lagi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa II memposting sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut ke PJBO untuk dijual dan pada saat itu langsung ada yang mau membeli sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut, sehingga para terdakwa dan calon pembeli sepakat bertemu keesokan harinya di KM. 1 Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki yang sedang menyamar, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki tersebut langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi Yunita Yulianti, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Yunita Yulianti mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I **INTAN PURNAMA Als INTAN** dan terdakwa II **RIKO SIMANULLANG Als RIKO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Yunita Yulianti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, tepatnya di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, para terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa Intan Purnama yang merupakan teman sekosan saksi datang ke kamar saksi lalu meminjam sepeda motor milik saksi dengan berkata "Kak, bisa pinjam motornya sebentar untuk beli makan?", kemudian sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya, saksi berkata "Jangan lama-lama ya?".
 - Bahwa setelah terdakwa Intan Purnama Als Intan membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut, sampai dengan saksi melaporkan peristiwa penggelapan ke Polsek Payung Sekaki, terdakwa Intan Purnama belum mengembalikan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi kemudian mengetahui terdakwa Intan Purnama melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi tersebut bersama-sama dengan terdakwa Riko Simanullang;
 - Bahwa setelah sepeda motor milik saksi ditemukan, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dirubah bentuknya oleh para terdakwa dengan mengganti sticker body serta plat nomor asli yang sebelumnya BM 4419 YW menjadi BM 3878 AD;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
2. Saksi Rika Fitriyeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, tepatnya di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, para terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419



YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di depan kosan, kemudian saksi melihat terdakwa Intan Purnama yang merupakan teman sekosan saksi datang ke kamar saksi Yunita Yulianti lalu meminjam sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa Intan Purnama membawa pergi sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut, sampai dengan saksi Yunita Yulianti melaporkan peristiwa penggelapan ke Polsek Payung Sekaki, terdakwa Intan Purnama belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi kemudian mengetahui terdakwa Intan Purnama melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut bersama-sama dengan terdakwa Riko Simanullang;
- Bahwa saksi Yunita Yulianti tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Yunita Yulianti mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Keterangan Terdakwa Intan Purnama Alias Intan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, tepatnya di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, terdakwa Intan Purnama Als Intan bertemu dengan terdakwa Riko Simanullang di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A



Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa merencanakan untuk memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti yang merupakan teman satu kosan terdakwa Intan Purnama dengan cara meminjamnya kepada saksi Yunita Yulianti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, setelah terdakwa Intan Purnama mengemasi semua pakaian-pakaian miliknya kedalam kantong plastik, terdakwa Intan Purnama mendatangi kamar kosan yang ditempati saksi Yunita Yulianti lalu meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan berkata "Kak, pinjam motormu untuk beli nasi bungkus", dan dijawab oleh saksi Yunita Yulianti "Iya dek, ini kuncinya (sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut)".
- Bahwa setelah menerima kunci tersebut, terdakwa Intan Purnama lalu pergi membawa sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti menuju Rumah Makan Ampera 9000 dimana terdakwa Riko Simanullang sudah menunggu, selanjutnya terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Yunita Yuliani tersebut dan tidak mengembalikannya lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Riko Simanullang memposting sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut ke PJBO untuk dijual dan pada saat itu langsung ada yang mau membeli sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut, sehingga terdakwa dan calon pembeli sepakat bertemu keesokan harinya di KM. 1 Jln. Garuda Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki yang sedang menyamar, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki tersebut langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi Yunita Yulianti;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Yunita Yulianti untuk menggelapkan sepeda motor tersebut;



- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yunita Yulianti mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Keterangan Terdakwa RIKO SIMANULLANG Alias RIKO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, tepatnya di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, terdakwa bertemu dengan Terdakwa Intan Purnama di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa merencanakan untuk memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti yang merupakan teman satu kosan terdakwa Intan Purnama dengan cara meminjamnya kepada saksi Yunita Yulianti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 terdakwa Intan Purnama datang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti menuju Rumah Makan Ampora 9000 dimana terdakwa sudah menunggu, selanjutnya terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Yunita Yuliani tersebut dan tidak mengembalikannya lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa memposting sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut ke PJBO untuk dijual dan pada saat itu langsung ada yang mau membeli sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut, sehingga terdakwa dan calon pembeli sepakat bertemu keesokan harinya di KM. 1 Jl . Garuda Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki yang sedang menyamar, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki tersebut langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna



hitam milik saksi Yunita Yulianti;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Yunita Yulianti untuk menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yunita Yulianti mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi terpasang BM 3878 AD.
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 An. Khaidir.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, tepatnya di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanulang Alias Riko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti dengan cara meminjam;



2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, terdakwa Intan Purnama Alias Intan bertemu dengan terdakwa Riko Simanullang Alias Riko di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian para terdakwa merencanakan untuk memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti yang merupakan teman satu kosan terdakwa Intan Purnama Alias Intan dengan cara meminjamnya kepada saksi Yunita Yulianti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, setelah terdakwa Intan Purnama Alias Intan mengemasi semua pakaian-pakaian miliknya kedalam kantong plastik, terdakwa Intan Purnama Alias Intan mendatangi kamar kosan yang ditempati saksi Yunita Yulianti lalu meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan berkata "Kak, pinjam motormu untuk beli nasi bungkus", dan dijawab oleh saksi Yunita Yulianti "Iya dek, ini kuncinya (sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut)".
- Bahwa setelah menerima kunci tersebut, terdakwa Intan Purnama Alias Intan lalu pergi membawa sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti menuju Rumah Makan Ampora 9000 dimana terdakwa Riko Simanullang Alias Riko sudah menunggu, selanjutnya para terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut dan tidak mengembalikannya lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Riko Simanullang Alias Riko memposting sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut ke PJBO untuk dijual dan pada saat itu langsung ada yang mau membeli sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut, sehingga para terdakwa dan calon pembeli sepakat bertemu keesokan harinya di KM. 1 Jln. Garuda Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki yang sedang menyamar, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki tersebut langsung mengamankan para terdakwa berikut



barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi Yunita Yulianti;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila



tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib telah ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama para Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan para Terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki, yaitu bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain terhadap perbuatan memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan miliknya;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau



sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah diambil oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal ini keberadaan suatu benda yang menjadi objek tindak pidana sudah berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, tepatnya di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti dengan cara meminjam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, terdakwa Intan Purnama Alias Intan bertemu dengan terdakwa Riko Simanullang Alias Riko di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian para terdakwa merencanakan untuk memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti yang merupakan teman satu kosan terdakwa Intan Purnama Alias Intan dengan cara meminjamnya kepada saksi Yunita Yulianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, setelah terdakwa Intan Purnama Alias Intan mengemasi semua pakaian-pakaian miliknya kedalam kantong plastik, terdakwa Intan Purnama Alias Intan mendatangi kamar kosan yang ditempati saksi Yunita



Yulianti lalu meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan berkata “Kak, pinjam motormu untuk beli nasi bungkus”, dan dijawab oleh saksi Yunita Yulianti “Iya dek, ini kuncinya (sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut)”.

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci tersebut, terdakwa Intan Purnama Alias Intan lalu pergi membawa sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti menuju Rumah Makan Ampara 9000 dimana terdakwa Riko Simanullang Alias Riko sudah menunggu, selanjutnya para terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut dan tidak mengembalikannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Riko Simanullang Alias Riko memposting sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut ke PJBO untuk dijual dan pada saat itu langsung ada yang mau membeli sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti tersebut, sehingga para terdakwa dan calon pembeli sepakat bertemu keesokan harinya di KM. 1 Jln. Garuda Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki yang sedang menyamar, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki tersebut langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi Yunita Yulianti yang menurut saksi Yunita Yulianti harga sepeda motor seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko dengan sengaja memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 milik saksi Yunita Yulianti tanpa seizin pemiliknya dan barang tersebut milik orang lain yang dimiliki para Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan barang tersebut berada dalam penguasaannya dengan cara meminjam sepeda motor dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi Yunita Yulianti sampai para Terdakwa ditangka Polisi, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua



sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Ad.3.Unsur Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHPidana dan Penyertaan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan (mededaderschap) dan pembantuan (medeplichtigheid) seseorang dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam Hukum Pidana Indonesia adalah orang yang secara sendiri telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana. Orang ini disebut sebagai orang yang melakukan (pleger). Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri.;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (pembuat pelaksana;pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik, perbedaan dengan dader adalah plager dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dikehendaki unsur delik ini adalah merupakan penyertaan, yang mana perbuatan itu harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan harus ada kerjasama diantara para pelaku secara sadar yang merupakan satu kehendak bersama, serta perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan para pelaku secara bersama-sama harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui ternyata perbuatan pengambil 1 (satu) unit sepeda motor Polisi BM 4419 YW dilakukan oleh terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan terdakwa Riko Simanullang Alias Riko dengan kerjasama yang erat, yakni pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, terdakwa Intan Purnama Alias Intan bertemu dengan terdakwa Riko Simanullang Alias Riko di Kosan Putri Tengah Kota Jln. Serayu Nomor 05 A



Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian para terdakwa merencanakan untuk memiliki 1 (satu) sepeda motor Nomor Polisi BM 4419 YW milik saksi Yunita Yulianti yang merupakan teman satu kosan terdakwa Intan Purnama Alias Intan dengan cara meminjamnya kepada saksi Yunita Yulianti, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.05 Wib, setelah terdakwa Intan Purnama Alias Intan mengemas semua pakaian-pakaian miliknya kedalam kantong plastik, terdakwa Intan Purnama Alias Intan mendatangi kamar kosan yang ditempati saksi Yunita Yulianti lalu meminjam sepeda motor tersebut, lalu terdakwa Intan Purnama Alias Intan lalu pergi membawa sepeda motor tersebut menuju Rumah Makan Ampera 9000 dimana terdakwa Riko Simanullang Alias Riko sudah menunggu, terdakwa Riko Simanullang Alias Riko memposting sepeda motor tersebut ke PJBO untuk dijual dan pada saat itu langsung ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki yang sedang menyamar, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki tersebut langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lainnya terlihat sejak awal telah ada kehendak bersama diantara Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dengan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko, dimana sejak awal sudah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor milik saksi Yunita Yulianti, dimana antara saksi Yunita Yulianti dengan Terdakwa Intan Purnama Alias Intan sama-sama kosan Putri ditempat kejadian sehingga saksi Yunita Yulianti tidak merasa curiga kepada Terdakwa Intan Purnama Alias Intan kalau sepeda motornya dipinjam yang ternyata tidak dikembalikan sampai para Terdakwa ditangkap Polisi beserta sepeda motor tersebut pada saat akan menjualnya, sehingga dengan demikian secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perkara ini, dalam mana Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dengan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko adalah pelaku bersama-sama (mededader) yang sama peranan dan derajatnya dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 372 juncto 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa, maka Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Secara bersama-sama pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi



terpasang BM 3878 AD;

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 Atasnama Khaidir;

Terbukti dipersidangan adalah milik saksi Yunita Yulianti yang ambil para Terdakwa dengan cara dipinjam akan tetapi tidak dikembalikan bahkan sempat mau dijual namun tertangkap Polisi, sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Yunita Yulianti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 372 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan Terdakwa Riko Simanullang Alias Riko** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Intan Purnama Alias Intan dan terdakwa Riko Simanullang Alias Riko oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi terpasang BM 3878 AD;
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nomor Polisi BM 4419 YW, Nomor Rangka : MH1JFP112FK369100 dan Nomor Mesin : JFP1E-1365406 Atasnama Khaidir;Kesemuanya dinyatakan dikembalikan kepada saksi Yunita Yulianti;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Riza Harpeni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong,S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto,S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni,S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 845/Pid.B/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)